

## BAB III

### PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK



#### 3.1 Bidang Kuliah Kerja Praktek

Dengan melaksanakan praktek kerja ini, mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman baru yang nantinya sangat bermanfaat untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Dalam praktek kerja ini, penulis ditempatkan pada bagian deposito, sehingga penulis dapat memperoleh bahan kajian mengenai deposito pada Bank BTPN Kcp. Cikapundung.

Adapun bidang pelaksanaannya tidak hanya dalam hal deposito saja, tetapi secara khusus pada Bank BTPN juga membahas tentang sistem pembukuan deposito. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memahami konsep apa saja yang harus diketahui dan dipelajari serta memperluas bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.

#### 3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek yang penulis lakukan adalah dilakukan pada hari dan jam tertentu.

Penulis melakukan kegiatan dengan jadwal dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, tetapi bila mempunyai kepentingan tertentu maka penulis diperbolehkan untuk pulang lebih awal.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan kerja praktek adalah ikut membantu aktifitas kegiatan pegawai dimana dalam hal ini penulis dibimbing



terlebih dahulu mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya diberikan tanggung jawab untuk melaksanakannya sendiri misalnya.

#### 1. Entry Data

Artinya memasukkan data nasabah ke dalam komputer dimana data tersebut ditulis terlebih dahulu pada lembar khusus.

#### 2. Pengarsipan

Dalam kegiatan pengarsipan ini file-file yang sudah diproses dimasukkan pada file dengan perihal surat ataupun file nasabah.

### 3.3 Analisa Hasil Kerja Praktek

#### 3.3.1 Pengertian Deposito Berjangka

Menurut UU RI No. 7/1992 Bab 1 Pasal 1 butir 8, Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas maka terdapat ikatan kesepakatan yang berlaku tetap antara si penyimpan (deposan) dengan pihak bank yang berlaku selama jangka waktu perjanjian, antara lain mengatur tentang pemberian bunga yang dihitung secara tetap dan deposan tidak dapat mengambil sewaktu-waktu simpanannya kecuali jika jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian sudah habis. Oleh karena itu setiap deposito memiliki suatu jangka waktu tertentu yang umumnya adalah berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Sebagai tanda bukti penyerahan uang simpanan dalam bentuk Deposito Berjangka, pihak bank akan menerbitkan Bilyet Deposito atas



nama deposan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap transaksinya harus dilakukan oleh pemilik Deposito tersebut (dan tidak dapat dipindahtangankan atau diperjual belikan).

Meskipun terdapat ketentuan jangka waktu, namun Deposito Berjangka dapat pula berlaku secara ARO (*automatic rollover*) dimana deposito telah jatuh tempo dan pihak deposan tidak menariknya, maka bank akan memperpanjang deposito tersebut secara otomatis dengan jangka waktu yang sama (seperti jangka waktu sebelumnya) serta dengan deposito yang berlaku saat perpanjangan.

### 3.3.2 Perhitungan Bunga

Biasanya bunga yang ditawarkan/diberikan oleh bank untuk masing-masing waktu dari deposito berjangka adalah tidak sama/berbeda. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kebijakan dan prediksi bank tentang situasi moneter di masa yang akan datang serta kondisi kebutuhan dana bagi bank. Dari keadaan ini maka bisa saja dijumpai bahwa pada saat tertentu bank akan memberikan bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dan dapat pula sebaliknya suatu saat suku bunga jangka waktu pendek (1 atau 3 bulan) akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang berjangka waktu lama.

Pelaksanaan perhitungan besarnya bunga yang diterima oleh deposan biasanya dihitung dengan rumus :



$$\text{Jumlah penerimaan Bunga} = \frac{\text{Nominal Deposito} \times \text{Bunga \% (Th)} \times \text{Jangka Waktu}}{12}$$

$$\text{Atau} = \frac{\text{Nominal Deposito} \times \text{Bunga \% (Th)} \times \text{Jangka Waktu (hari)}}{365 \text{ (jumlah hari dalam 1 th)}}$$



### 3.3.3 Syarat-syarat untuk Penempatan Deposito Berjangka di Bank BTPN

1. Depositor akan menerima suatu bilyet yang merupakan suatu memorandum Deposito Berjangka dan sekaligus perjanjian antara Bank dengan Depositor.
2. Jika bank tidak diberitahu tentang adanya kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal valuta, maka hal tersebut dianggap pengakuan oleh nasabah bahwa deposito yang telah ditempatkan dianggap benar.
3. Bilyet Deposito Berjangka ini diterbitkan oleh Bank BTPN atas nama pemilik dan tidak dapat dipindahtangankan. Bilamana Depositor dinyatakan tidak kuasa menurut hukum untuk mengambil deposito atau bunganya karena meninggal dunia atau karena sebab-sebab lainnya, maka deposito tersebut atau bunganya akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum pada saat deposito jatuh tempo.



4. Bilyet Deposito ini hanya dapat dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo di kantor bank dimana Deposito ini diterbitkan pertama kali dalam mata uang rupiah dengan menunjukkan bilyet deposito.
5. Biaya materai, pemindahbukuan atau biaya-biaya lain karena penempatan dan atau penarikan dari deposito berjangka akan ditanggung oleh deposan yang harus dibayar atas permintaan dan Bank diberi wewenang untuk memotong dari jumlah nominal dan atau bunga sejumlah dimaksud pada saat jatuh tempo atau pada waktu pencairan.
6. Deposito dengan instruksi Automatic Roll Over (ARO) dan nominal yang diambil tunai pada saat jatuh tempo, apabila sampai dengan jam 12.00 pada hari jatuh tempo tidak ada instruksi lain atau permintaan penarikan dari deposan, maka bank secara otomatis akan memperpanjang deposito tersebut dengan memberlakukan syarat-syarat deposito berjangka terdahulu dan suku bunga yang berlaku saat diperbaharui.
7. Penarikan sebagian atau penarikan seluruh jumlah deposito berjangka sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan.
8. Jika deposito berjangka yang diterbitkan atas nama 2 (dua) orang atau lebih, maka :
  - ♦ Apabila salah satu pihak meninggal dunia, ahli warisnya yang sah menurut hukum bersama-sama dengan pemilik yang ada,



berhak menarik jumlah nominal dan bunga pada tanggal jatuh tempo.

- ♦ Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah nominal dan bunga kepada pihak lainnya maka bank tidak akan membayar nominal simpanan dan bunganya kecuali pihak yang bersengketa telah menyelesaikan perkaranya.

9. Bunga deposito dibayarkan/dipindahbukukan/ditransper setiap bulan pada tanggal jatuh tempo bunga.
10. Apabila tanggal jatuh tempo nominal deposito dan atau jatuh bunga bertepatan dengan hari libur, maka nominal deposito dan atau bunga deposito akan jatuh tempo/dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
11. Deposan bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan bilyet deposito. Apabila bilyet deposito tersebut hilang dan dicuri, Deposan wajib segera melapor secara tertulis maupun lisan kepada Bank disertai dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.
12. Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada deposan atas setiap pengurangan karena pajak dan atau bea dan atau penyusutan nilai dana yang dikreditkan pada rekening dan atau atas tidak tersedianya dana tersebut karena adanya sebab-sebab di luar kuasa Bank.
13. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan



kepada Bank, Deposan wajib memberitahukan pada Bank dengan segera.

14. Bank berhak mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat tersebut di atas bila hal itu terpaksa dilakukan berhubung keadaan yang memaksa atau karena peraturan pemerintah.

### 3.3.4 Pengertian Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan salah satu diserifikasi produk yang dapat digunakan oleh Bank sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat. Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito setelah memperoleh persetujuan dari Direksi Bank Indonesia (BI).

Pengertian Sertifikat Deposito (*Certificate of deposit*) atau lebih sering disebut dengan istilah 'CD', menurut Undang-Undang Republik Indonesia Bab I pasal 1 adalah : "Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan".

Meskipun Sertifikat Deposito merupakan bagian dari deposito berjangka, namun terdapat perbedaan karena adanya faktor keistimewaan yang melekat di dalamnya. Sertifikat Deposito untuk selanjutnya disebut 'CD' sekaligus merupakan '*surat berharga*' dan dapat diperdagangkan dalam pasar uang atau pasar modal (bersifat '*negotable*' ). CD memiliki daya tarik dalam perdagangan surat berharga karena nama pemiliknya tidak dicantumkan (surat berharga atas unjuk). Oleh karena itu pengertian CD dapat juga diartikan, sebagai



surat berharga atas unjuk dan merupakan surat pengakuan hutang dari Bank yang dapat dipindahtangankan atau dijualbelikan ke pihak ketiga (atau dalam pasar uang).

Bentuk-bentuk sifat diatas itulah yang nanti akan mempengaruhi berbedanya proses lanjut yang akan dipakai pada Sertifikat Deposito tersebut.

### 3.3.5 Ketentuan Sertifikat Deposito

Beberapa ketentuan yang diatur dalam CD, antara lain adalah :

- CD yang diterbitkan mempunyai jumlah nominal sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- dan dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari serta selama-lamanya 24 bulan (Surat Edaran BI No. 21 Tgl. 27/10/1988).
- Terikat pada suatu jangka waktu tertentu :
  - Tanggal jatuh tempo (Tanggal mulai bisa dicairkan)
  - Tanggal Kadaluarsa bank dibebaskan dari kewajiban pembayaran bila sampai batas waktu tertentu ternyata tidak dicairkan (5 s/d 30 tahun setelah tanggal jatuh tempo)
- Tidak ada ketentuan ARO (*Automatic rollover*)
- Dikeluarkan atas unjuk (sehingga bank hanya mengakui bahwa pemilik CD adalah sipemegang terakhir)
- Diberikan imbalan dibayar dimuka (biasanya diperhitungkan pada saat membeli CD)



- Dapat diperjual belikan dan dapat dipindah tangankan hanya dengan cara penyerahan
- Pencairan CD dapat dilakukan oleh bank penerbit sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebesar nominal yang tercantum dalam CD.

### 3.3.6 Pemberian Bunga CD

Berbeda dengan sistim bunga pada Deposito berjangka yang baru diberikan pada setiap akhir bulan setelah tanggal valuta (selama jangka waktu), pemberian bunga (yang dibayar bank) untuk CD adalah dibayar dimuka atau dilakukan secara 'diskonto'. Sehingga bilamana dia/seseorang menempatkan dananya dalam CD, maka dia juga langsung memperoleh bunga pada saat transaksi itu dilakukan sebesar manfaat jangka waktu CD (disebut bunga diskonto).

Mengingat pemberian bunga (yang dibayar bank) untuk CD adalah dibayar dimuka, maka dana yang disetorkan ke bank (*proceed*) cukup dengan sebesar nominal dikurangi dengan jumlah hak bunga yang diterima dimuka.

Semisal nilai Sertifikat Deposito dimaksud sebesar Rp. 100.000.000,-maka nilai setoran nasabah (disebut nilai pembelian [*Proceed*]) lebih kecil yaitu sebesar nilai nominal CD Rp. 100.000.000,- dikurangi dengan bunga diskonto. Atau nilai pembelian [*Proceed*] = Nominal CD – bunga diskonto.



Berdasarkan uraian di atas maka dapat pula diartikan mekanisme transaksi CD adalah bank menjual 'surat berharga' bernominal tertentu dan seseorang membelinya dengan harga yang lebih rendah/kecil dari nilai nominal yang tertera dalam CD. Proses jual-beli ini bisa pula berlanjut karena ada kemungkinan pemilik awal menjual CD kepada pihak lain sampai pemegang/pemilik akhir dari CD menguangkan kembali pada bank penerbit.

### 3.3.7 Bentuk Sertifikat Deposito

- Tercantum nama bank penerbit
- Ditandatangani oleh Direksi bank (*Pre printed*) dan Pemimpin Cabang yang menerbitkan
- Terdapat jumlah nominal, tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo
- Tercetak nomor seri CD dan nomor test (*test key*)
- Biasanya dibuat dalam 2 bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris)
- Dibuat dalam rangkap dua :
  - Lembar pertama atau asli untuk pembeli, mempunyai sifat *safety paper* atau peka terhadap alat penghapus dan cairan kimia
  - Lembar kedua untuk arsip bank (*register copy*)
- Cetakan nomor seri, tandatangan direksi, tulisan nominal (angka & huruf) dibuat dengan tinta *visible flourence ink* (timbul).





### 3.3.8 Pelaksanaan Operasional Deposito

Dalam pelaksanaan operasional Deposito di Bank BTPN KCP

Cikapundung, setiap nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito, maka ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu :

- ◆ Pertama, Nasabah harus mengisi formulir aplikasi dengan biodata masalah
- ◆ Kedua, Nasabah akan diberikan kartu contoh tanda tangan pemegang deposito oleh pihak Bank, dimana dalam kartu tersebut nasabah mengisi nama, alamat, kartu pengenalan dan contoh tanda tangan dengan mencantumkan ahli waris, dimana yang menjadi ahli waris harus mempunyai hubungan kekeluargaan
- ◆ Ketiga, Nasabah harus mengisi aplikasi deposito, dimana dalam aplikasi tersebut nasabah mengisi :
  1. Besar dana yang didepositokan
  2. Jangka waktu pengambilan bunga (1,3,6 dan 12 bulan)
  3. Penyetoran secara : Tunai, Debit rekening/Check
  4. Nominal pada jatuh tempo diambil : Tunai, Kredit ke tabungan/ARO
  5. Pembayaran bunga tiap bulan diambil : Tunai/Kredit ke tabungan
- ◆ Keempat, setelah nasabah mengisi aplikasi deposito, pihak Bank akan menisikan :



1. Nomor rekening
2. Nomor nasabah
3. Tsl valuta
4. Suku bunga

Pada aplikasi deposito yang telah diisi tadi.

- ♦ Kelima, pihak Bank akan memasukan data nasabah kedalam komputer (Entry Data), kemudian diarsipkan dalam file. Setelah entry data dilakukan, maka pihak Bank akan mencetak kedalam Bilyet Deposito.
- ♦ Keenam, pihak Bank akan memberikan Bilyet Deposito tersebut kepada nasabah dengan dikenakan biaya materai sebesar Rp. 6000,-